

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan evaluasi terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.⁸³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁴

Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pada penelitian ini penulis membahas

⁸³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 46.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.133

mengenai anak sebagai pelaku pengedar narkoba maka undang-undang yang penulis telaah adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸⁵

Pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan melihat vonis yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai terdakwa pada putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum

⁸⁵ *Ibid.* Hlm 134

yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸⁶ Untuk mendukung kelancaran penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, sanksi pidana dan narkoba.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-

⁸⁶ *Ibid.* Hlm. 135-136

catatan resmi dan putusan hakim, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Al-Qur'an dan hadits
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum yang membahas mengenai sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang menjadi pengedar narkoba di dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, sumber data diolah dengan metode analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* : Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu semua Undang-undang yang terkait dengan Narkotika dan ayat atau dalil yang ada dalam hukum Islam tentang Narkotika.
- b. *Verifying* : Peneliti memeriksa kembali data-data yang terkumpul agar data-data yang ada agar terjamin validitasnya. Misalnya dalil-dalil yang

sudah di kumpulkan di cek apakah shohih atau palsu.

- c. *Analyzing* : Peneliti menganalisis data-data yang terkumpul, dimana tahapan ini adalah inti penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan, membandingkan data-data yang ada antara hukum Islam dan Hukum positif. Apakah dari keduanya ada persamaan dalam fokus penelitian, atau ada perbedaan, atau bahkan saling menguatkan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN